

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MENOLAK
PEMBUATAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kalimantan Barat)**

KUSMAYADI, SH

A.2121100

ABSTRACT

This study discusses the demand for expert assistance in the investigation phase as mentioned in Article 120 paragraph(1) Criminal Procedure Code and the expert testimony Requests for assistance at this stage of the proceedings provided for in Article 180 paragraph (1) expert testimony KUHP. About mentioned in the second chapter of the Criminal Procedure Code in above, given the sense of Article1, point to the 28th criminal Procedure Code, which states that: "information is the expert testimony given by a person who has special expertise about the things needed to make light of a criminal case for the purpose of examination". The background of this research related to expert testimony necessary assistance in the process of a criminal case, then this said in the investigation stage also has an important role to help investigators find and collect evidence in an attempt to find the material truth of a criminal case. Expert testimony is the testimony of a doctor who had been appointed under Government Regulation No.26 Year 1960 on Oath Pronunciation doctor, who can help investigators in providing evidence. Intended to doctors are set for this writing in the form of a medical examination called visum et repertum. The problem is the fact there are some doctors refuse to make Visum et repertum, because they thought no forensic doctor, while the existing law article 186 of the Criminal Procedure Code, 1937 Gazette No.350 states Visum et repertum include in evidence, a statement made by a doctor put in the form written. How analytical formulation of the problem is enforcement against doctors who refuse making visum et repertum in criminal homicide in the perspective of criminal law and legislation? What are the limiting factors in the process of enforcing the law against doctors who refuse making visum et repertum the crime of murder? Method research approach examines normative juridical legal issue with a qualitative approach through normative data collection techniques (literature) and empirical (field research). This study tries to answer the issues raised in this research by looking at legislation, legal theories, and the national and international legal instruments that exist, then looks straight implementation in the field. Research in the specification of this research is descriptive specifically, in order to describe the existing situation by using scientific research methods. The fact that there is then illustrated with an interpretation, evaluation and general knowledge, because the facts have no meaning without interpretation, evaluation and general knowledge. The results of analysis is that Article 184 paragraph(1), letter c of the Criminal Procedure Code as well as the documentary evidence in Article 187 which states that the letter c letter as referred to in Article 184 paragraph(1) c, made on oath or confirmed by oath, or Letter testimony of an expert opinion based on his expertise about something or something formally requested state from him. Article 53 of the Health Act No.36 of 2009 subsection(3) states of health workers, one of whom is a doctor. If the doctor refuses, it may be subject to Article 224 of the Criminal Code. In the manufacture of Law Enforcement Visum et repertum by doctors to see how factors, namely: (1) barriers in manufacturing, among others, are away homes and the limited power of judicial physicians who make Visum et repertum, (2) Barriers to implementation is making Visum et repertum some times less complete and manufacture of Visum et repertum not done as soon as possible (3) The state of decaying corpses. Such circumstances may affect the results of the autopsy. (4) Lack of coordination between the lead investigator doctor Demand procedure Visum et repertum

to take a long time. (5) From The Investigators such as delay request Visum et repertum. (6) From the Family Party for not allow an autopsy, (7) From The doctors because they need a place to carry out further investigation (8) For accident victims who live, many victims who refuse to do visum et repertum therefore do not know the benefits and usefulness, (9) lack of un familiarity with laws and regulations, that Visum et repertum a written statement categorized as expert witness testimony and documentary evidence and should be made by doctors. Actually there is no reason for a doctor to refuse to make visum et repertum, because the forensic medical science is only a branch of medical science that uses medical knowledge and technology for the benefit of law enforcement and justice. The goal is injuries, poisoning or death for the crime (Article 133 KUHP). Professional standards in the field of forensic medicine doctor as a minimum standard of knowledge and skills that must be mastered in a doctor use science and medical technology to help law enforcement, justice and solve legal problems. Refusal of doctors to not make the post mortem repertum actually has no legal base, Article 179(1) Criminal Procedure Code gives the assertion that each person was asked his opinion as an expert medical doctor or other judicial or required to provide expert testimony for justice. Based on this article gives two options, namely the judicial medical expert or doctor. Visum et Repertum or VeR is a written statement made by the physician based on the examination of the person or people suspected, based on the written request of the authorities, and are made keeping in mind the oath of office and the Criminal Code. Visum et repertum role as one of the valid evidence for proof of criminal cases against human health and life. In ver there is a description of the medical results are contained in the news section, which can therefore be considered as a substitute for evidence. Ver also includes information or opinion about the results of the medical examination the doctor stated in the conclusion section.

Keywords: Law Enforcement, Visum et Repertum, Doctors Professional Standards.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan sebagaimana disebutkan pada Pasal 120 ayat (1) KUHP dan Permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHP. Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHP di atas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHP, yang menyatakan bahwa: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Keterangan ahli yang dimaksud yaitu keterangan dari dokter yang telah diangkat sumpah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter, yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*. Permasalahannya adalah dalam kenyataannya ada sebagian dokter menolak untuk membuat *Visum et repertum*, karena beranggapan bukan dokter forensik, sedangkan perangkat hukum yang ada pasal 186 KUHP, Staatblad 1937 Nomor 350 menyatakan *Visum et repertum* termasuk alat bukti, surat keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. Perumusan masalahnya adalah Bagaimana analisis penegakan hukum terhadap dokter yang menolak pembuatan *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana dan peraturan perundang-undangan? Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap dokter yang menolak pembuatan *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan?

Hasil penelitian analisisnya adalah bahwa Pasal 184 ayat (1), huruf c KUHP mengenai alat bukti surat serta pasal 187 huruf c yang menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, atau Surat keterangan dari seorang ahli yang pendapatnya berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Pasal 53 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 ayat (3) menyatakan tenaga kesehatan, salah satunya adalah dokter. Apabila dokter menolak, maka dapat dikenakan Pasal 224 KUHP. Dalam **Penegakan Hukum** pembuatan *Visum et repertum* oleh dokter menemui berapa faktor, yaitu : (1) Hambatan dalam pembuatan antara lain adalah jauhnya rumah dan terbatasnya tenaga dokter kehakiman yang membuat *Visum et repertum*, (2) Hambatan dalam penerapan adalah pembuatan *Visum et repertum* terkadang kurang lengkap dan pembuatan *Visum et repertum* tidak dilakukan sesegera mungkin (3) Keadaan mayat sudah membusuk. Keadaan seperti ini dapat mempengaruhi hasil dari *visum*. (4) Kurang koordinasi antara penyidik dengan dokter yang mengakibatkan prosedur permintaan *Visum et repertum* menjadi memakan waktu yang lama. (5) Dari Pihak Penyidik seperti keterlambatan permintaan *Visum et repertum*. (6) Dari Pihak Keluarga karena tidak mengizinkan dilakukan autopsi, (7) Dari Pihak dokter karena butuh tempat untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan (8) Untuk korban Kecelakaan yang hidup, banyak korban yang menolak untuk dilakukan *visum et repertum* oleh karena belum mengetahui manfaat dan kegunaannya, (9) Ketidak pahaman terhadap peraturan perundang-undangan,

bahwa Visum et repertum sebuah keterangan tertulis yang dikategorikan sebagai keterangan saksi ahli dan bukti surat dan harus dibuat oleh dokter. Sebenarnya tidak ada alasan dokter untuk menolak membuat visum et repertum, karena ilmu kedokteran forensik adalah hanya suatu cabang ilmu kedokteran yang mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Sasarannya adalah korban luka, keracunan atau mati karena tindak pidana (Pasal 133 KUHP). **Standar profesi dokter** dibidang kedokteran forensik sebagai standar keilmuan dan ketrampilan minimal yang harus dikuasai seorang dokter dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan dan memecahkan masalah-masalah hukum. Penolakan dokter untuk tidak membuat visum et repertum sebenarnya tidak memiliki alas hukum, Pasal 179 (1) KUHP memberikan penegasan, bahwa Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau **dokter** atau lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Berdasarkan pasal ini memberikan pilihan dua, yakni ahli kedokteran kehakiman atau dokter. Visum et Repertum atau VER adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap orang atau yang diduga orang, berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang berwenang, dan dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan KUHP. Visum et repertum berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam Ver terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. Ver juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Visum et Repertum, Standar Profesi Dokter.

PENDAHULUAN

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian, maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapya bagi para penegak hukum tersebut.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan di dalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP. Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP.

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP di atas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan bahwa: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Keterangan ahli yang dimaksud yaitu keterangan dari dokter yang telah diangkat sumpah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter, yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti. Bukti tersebut berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan

mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda kekerasan. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*. *Visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. *Visum et repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut. Kewajiban dokter sehubungan dengan pembuatan *visum et repertum* dalam membantu proses peradilan diatur dalam Pasal 133 KUHAP dan Pasal 179 KUHAP, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 133 KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Pasal 179 KUHAP

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi kebaikan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan penulis pada Polresta Pontianak pada tahun 2010 terdapat 1 (satu) kasus, Polres Landak terdapat 1 (satu) kasus tahun 2012, Polres Bengkayang 1 (satu) kasus tahun 2013 dokter yang menolak untuk membuat *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan dengan alasan bahwa mereka bukan dokter spesialis forensik dan kondisi mayat yang sudah membusuk. Bertitik tolak uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis penegakan hukum terhadap dokter yang menolak pembuatan *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana dan peraturan perundang-undangan ?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap dokter yang menolak pembuatan *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan ?

PEMBAHASAN

1. Analisis kedudukan Hukum Alat Bukti berupa VeR Dalam Tindak Pidana

Jika mengacu pada pertanyaan masalah pertama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap dokter yang menolak pembuatan *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan ?

Untuk menganalisis permasalahan ini, maka perlu dikupas dahulu alat-alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana. Pengertian alat bukti adalah barang sesuatu yang dipakai untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk dipakai membuktikan suatu dalil atau dakwaan dalam sidang peradilan perdata atau pidana.

Melihat isi dari pasal 183 KUHAP bahwa ada prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuktian. Disebutkan “**dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.**”, maka batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang adalah “dua alat bukti yang sah. Pada Pasal 183 ayat (1) KUHAP diatur secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat Petunjuk
- d. Keterangan Terdakwa

Terkait dengan prinsip batas minimum pembuktian ini, maka asas ini merupakan prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya suatu alat bukti membuktikan kesalahan terdakwa. Dasar pijaknya adalah pasal 183 KUHAP, dimana minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar dapat dijatuhi pidana, harus sekurang-kurangnya dengan alat bukti yang sah.

Menurut **M Yahya Harahap**, untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus:

1. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya satu saksi ditambah kedua alat bukti saksi ahli atau surat atau petunjuk. Dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut saling menguatkan, tidak saling bertentangan.
2. Atau, dua alat bukti itu dua orang saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan, maupun penggabungan keterangan satu saksi dengan **keterangan** terdakwa, asal terdapat persesuaian.

Dengan demikian pasal 183 KUHP, tidak membenarkan pembuktian kesalahan dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri. Prinsip umum pasal ini, juga ditegaskan oleh pasal lain dalam KUHP, antara lain:

1. Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini dikenal satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)
2. Pasal 189 ayat (4) KUHP, keterangan atau pengakuan terdakwa (*by on accused*) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Asas *unus testis nullus testis* inilah yang kemudian menjadi masalah digunakan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan pada tataran ini visum et repertum, menjadi penting. Hanya permasalahan apabila dia diberikan bukan oleh dokter forensik, apakah masih dikategorikan sebagai visum et repertum atau hanya sebagai keterangan yang dikategorikan surat keterangan saja.

Untuk memberikan analisis yang berkaitan dengan fokus permasalahan pertama pada penelitian ini. Berikut ini penjelasan atas keempat alat bukti sah lainnya diluar keterangan saksi dalam penelitian ini.

a. Keterangan ahli

Keterangan ahli, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal

yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Alat bukti keterangan ahli, dalam KUHP memiliki sifat dualisme.

Pertama, Pasal 133 Ayat (2) KUHP melahirkan apa yang disebut **visum et repertum (hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan)**, seperti yang juga ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHP. Kedua saksi ahli langsung memberikan keterangannya secara lisan dan langsung didepan pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 179 dan Pasal 186 KUHP . Ini menimbulkan dua keterangan ahli:¹

1. **Alat bukti keterangan ahli membentuk “visum et repertum” atau Laporan.**
2. **Alat bukti keterangan saksi ahli berbentuk keterangan langsung didepan sidang pengadilan.**

Bentuk visum et repertum ini menyentuh dua bentuk alat bukti sah.

Pertama, **visum et repertum atau laporan ini dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli** sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHP dan Pasal 133 KUHP.

Kedua, **dapat dinilai juga sebagai alat bukti surat**, sebagaimana ditegaskan pasal 187 huruf c. Namun hal ini jangan menimbulkan masalah, karena hanya persoalan nama saja.

Alat bukti ini tetap dihitung sebagai alat bukti, **terserah pada hakim akan mengkatagorikan sebagai alat bukti surat atau alat bukti keterangan saksi**, dengan kekuatan pembuktian yang sama-sama bebas dan tidak mengikat (*vrij bewiskracht*).²

b. Surat

Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 KUHP, disebutkan bahwa surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah ialah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Contoh: akta otentik, akta jabatan, surat yang dibuat notaris, dan sebagainya.
2. Surat yang dibuat menurut keterangan persaturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan . Contoh akta kelahiran, surat perizinan, KTP, sertifikat tanah, dan sebagainya.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripada nya contohnya **visum et repertum**.
4. Surat Lainnya yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lainnya. Contoh surat ancaman dari terdakwa kepada korban pembunuhan, dan sebagainya.

Kekekuatan pembuktiannya dari alat bukti surat ini bersifat bebas dan tidak mengikat. Hakim dapat mempergunakannya atau menyingkirkannya. Alasan dari tidak keterikatan hakim atas alat bukti surat ini didasarkan beberapa asas KUHP, yaitu: sifat hukum acara pidana yang mencari kebenaran sejati (materiil), bukan

¹Yahya Harahap, Keterangan Ahli berdasarkan KUHP, Makalah Seminar Nasional Pengakan Hukum Pidana, 2011 hal 303.

²Ibid hal 304-305

kebenaran formal, adanya asas keyakinan hakim sebagai konsekuensi sistem pembuktian negatif adanya asas minimum pembuktian (Pasal 183 KUHP).³

Dalam hal keberadaan dokumen elektronik, sepanjang tidak ada penyangkalan terhadap isi dokumen tersebut, maka dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang konvensional. Bila berbentuk fotokopi, mengingat asas proses pemeriksaan perkara pidana yang mencari kebenaran materiil, maka hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung dari alat bukti surat tersebut sudah benar atau sempurna, namun dapat disingkirkan demi mewujudkan kebenaran materiil. Kebenaran dan kesempurnaan formal harus mengalah bila dihadapan dengan kebenaran sejati.

c. Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dal pasal 188 KUHP . Disebutkan dalam pasal 188 ayat (1) KUHP, bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, karena persesuaiannya, baik antar yang satu dengan yang lain maupun suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, M Yahya Harahap berpendapat, bahwa bunyi pasal 188 ayat (3) KUHP: “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hatinurani.”

Pasal ini sesungguhnya merupakan anjuran kepada hakim untuk menghindari alat bukti petunjuk dalam menilai kesalahan terdakwa.⁴ Kekurang hati-hatian dalam menggunakannya dapat menyebabkan putusan hakim yang bersangkutan mengambang pertimbangannya, karena didominasi oleh penilaian subyektif.

Petunjuk bersumber dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, minimal ada dua alat bukti agar ditemukan persuaiannya, sebagaimana diamanatkan dan menjadi jiwa dari Pasal 188 ayat (1) KUHP. Suatu sidang pengadilan perkara pidana mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti lain, namun alat bukti petunjuk tidak akan pernah mam[pu mencukupi nilai pembuktian tanpa adanya alat bukti lain.

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 KUHP . Prinsip yang dianut antar lain:

1. Keterangan dinyatakan didepan sidang pengadilan harus dinilai bukan hanya “pernyataan pengakuan” tetapi juga penjelasan “pengikaran yang dikemukakan.
2. Mengenai perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, maka keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan;
 - a. Tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa
 - b. Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa
 - c. Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa, sehubungan dengan peristiwa pidana yang bersangkutan.
 - d. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Bila ingin dijadikan sebagai alat bukti sah bagi terdakwa lain, terdakwa dapat diperiksa sebagai saksi mahkota. Bila melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebelum berkas perkara dipisah.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan (prinsip batas minimum pembuktian Pasal 183 KUHP) harus disertai alat

³Ibid, hal 310-312.

⁴ibid, hal 312

bukti lain (pasal 189 ayat (4) KUHP. Pasal 189 ayat (1) KUHP memerintahkan bahwa alat bukti sah adalah keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa dalam sidang pengadilan. Pernyataan terdakwa diluar sidang pengadilan dapat dipergunakan untuk menemukan bukti disidang pengadilan (pasal 189 ayat (2) KUHP), asalkan keterangan diluar sidang tersebut didukung oleh alat bukti lain yang sah dan mengenai hal yang didakwakan kepadanya terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan diluar adalah Keterangan yang diberikan pemeriksaan penyidikan:

1. Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;
2. Berita acara tersebut ditandatangani oleh penyidik dan terdakwa.

Berdasarkan penjelasan dan analisis empat jenis alat bukti, memberikan posisi, bahwa *Visum Et Repertum* dikategorikan sebagai keterangan ahli, tetapi juga bisa dikategorikan sebagai bukti surat.

Dua kategori diatas memberikan analisis, bahwa **Visum et repertum** tidak disebutkan secara tegas didalam KUHAP. Nama *Visum et Repertum* hanya dimuat atau disebut dalam **staablaad 350 Tahun 1937** pasal 1 berbunyi” visa reperta dari dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu penyelesaian pelajaran kedokteran dinegeri Belanda atau Indonesia atas sumpah khusus sebagai dimaksud dalam pasal 2 mempunyai daya bukti dalam perkara –perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.”

Dari bunyi pasal tersebut terlihat bahwa :

1. Nilai daya bukti *Visum Et Repertum* dokter hanya sebatas mengenai hal yang dilihat atau ditemukannya saja pada diri korban. **Dalam hal demikian dokter hanya dianggap memberikan kesaksian (mata) saja.**
2. *Visum et Repertum* hanya sah bila dibuat oleh dokter yang sudah mengucapkan sumpah sewaktu menjabat dokter, dengan lafal sumpah dokter seperti tertera pada staatblad No 97 pasal 38, tahun 1882. Lafal sumpah dokter memang tepat bila digunakan sebagai landasan pijak pembuatan *Visum Et Revertum* adalah pasal 186 dan pasal 187.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa tidak ada suatu ilmu pengetahuan yang dapat menyelesaikan persoalan yang menjadi obyek tanpa bantuan ilmu pengetahuan lain, demikian juga ilmu pengetahuan tentang hukum.

Satu contoh kongkrit misalnya, apabila peradilan dihadapan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, jelas segala sesuatu yang berhubungan dengan luka bukan kajian ilmu hukum. Belum lagi luka-luka itu untuk beberapa waktu yang lampau yang memungkinkan sekarang telah pulih kembali atau bertambah parah.

Berkaitan dengan itu untuk menentukan kapan terjadi luka dan apakah luka dimaksud adalah oleh tindak kejahatan, diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berangkat dengan ketidak mampuan ilmu hukum, maka diperlukan ilmu kedokteran.

Jika demikian halnya apakah yang dimaksud sesungguhnya yang disebut dengan ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman ? Dalam kaitannya ini **Sutomo Tjokronegoro** mendefinisikan yang dimaksud ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan. Artinya ilmu kedokteran kehakiman adalah ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian , kejaksaan, kehakiman dalam segala soal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran kehakiman.

Istilah ilmu kedokteran Kehakiman adalah kedokteran forensik, terjemahan dari *Gerechtelijk Genneskunde* atau forensik medicine (*legal medicine or medical jurisprudence*) yang merupakan cabang kedokteran khusus yang berkaitan dengan interaksi antara media dan hukum.

Secara konseptual ada dua cabang klinik forensik medicine yang berhubungan dengan manusia hidup dan clinical pathology yang berhubungan dengan mayat.

Pertanyaannya kapan Visum Et Repertum baru diperlukan, yaitu apabila keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa ternyata tidak mendapat apa-apa sebagaimana diatur pada pasal 184 KUHAP, maka dibutuhkan keterangan saksi ahli bila menyangkut fisik korban baik penganiayaan atau terhadap matinya korban. Pada tataran ini diperlukan **Visum Et Repertum dari saksi ahli**. Jadi menurut penulis dimana pentingnya VeR ketika alat bukti yang ada belum memberikan penjelasan terhadap substansi peristiwa pidana, misalnya pembunuhan.

Apakah harus dokter ahli forensik, pada klasifikasi ini secara hukum tidak ada penjelasan secara tegas. Tetapi dengan membaca Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menanggapi seorang korban baik luka, keracunan atau mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau **dokter dan atau ahli lainnya**.”

Membaca teks hukum di atas menurut penulis, **bahwa secara tersirat tidak harus ahli kedokteran kehakiman, tetapi juga dokter juga bisa**, karena pada Pasal 133 ayat (2) KUHAP memberikan kategori, bahwa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka, atau pemeriksaan mayat dan pemeriksaan bedah mayat.

Berdasarkan substansi isi keterangan tertulis dalam *visum et repertum* pada Pasal 133 ayat (2) KUHAP, maka menurut penulis bisa dilakukan oleh dokter dan tidak harus dokter ahli forensik.

Pasal 179 (1) KUHAP memberikan penegasan, bahwa Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau **dokter** atau lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Berdasarkan pasal ini memberikan pilihan dua, yakni ahli kedokteran kehakiman atau dokter.

Jika mengacu pada Pengertian Standar Kompetensi Dokter, menurut SK Mendiknas No 045/U/2002. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dibidang pekerjaan tertentu. Yang elemen-elemen terdiri dari: a. landasan kepribadian, b. Penguasaan ilmu dan ketrampilan c. Kemampuan berkarya, d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian dan ketrampilan yang dikuasai, e. Pemahaman kaidah berkehidupann masyarakat sesuai dengan keahlian berkarya.

Berdasarkan standar kompetensi Dokter, maka tidak memberikan spesifik, bahwa memiliki keahlian khusus. Hanya seorang dokter dituntut mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan non verbal, karena pemeriksaan forensik dokter tidak perlu izin keluarga melainkan kewajiban penyidik untuk memberitahukan korban atau keluarga korban (meninggal). Hal ini sesuai pasal 134 KUHAP:

1. Dalam hal sangat diperlukan dimana keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
2. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menjelaskan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan dilakukan pembedahan tersebut.
3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberi tahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang.

Berdasarkan analisis substansi pasal diatas, maka tidak ada alasan penolakan oleh dokter dengan alasan bukan dokter ahli forensik, karena standar dari isi keterangan tertulis tidak memerlukan standar ahli yang khusus.

2. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Menolak Ver

Bagaimana penegakan hukumnya terhadap dokter atau tenaga kesehatan yang tidak mau membuat *Visum et Repertum*? Penegakan hukum dapat menggunakan beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan pembuatan *Visum et Repertum* bagi tersangka, yakni melalui pasal-pasal berikut ini.

Pasal 120 KUHAP (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Pasal 180 KUHAP (1) Dalam hal diperlukann untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan saksi ahli dan dapat pula minta diajukan agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Pasal 53 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (3) Tenaga kesehatan untuk kepentingan pembuktian dapat melakukan tindakan terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. Yang dimaksud tenaga kesehatan, maka salah satunya adalah dokter.

Pasal 187 KUHAP Surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: (c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Pasal 224 KUHP Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana dengan penjara paling lama sembilan bulan.

Berkaitan dengan penolakan Dokter untuk memberikan *Visum Et Repertum*, maka sebagaimana diketahui, bahwa *Visum et repertum* termasuk ke dalam alat bukti surat dan sebagai pengganti alat bukti (*corpus delicti*). *Visum et repertum* merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan, yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan.⁵

Sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 KUHAP, maka *visum et repertum* dalam bingkai alat bukti yang sah menurut undang-undang, masuk dalam kategori *alat bukti surat*. Dalam proses selanjutnya, *visum et repertum* dapat menjadi *alat bukti petunjuk*. Yang demikian itu didasarkan oleh karena petunjuk sebagaimana tersebut dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP hanya dapat diperoleh dari:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Surat
- 3) Keterangan terdakwa

⁵*Ibid.*, halaman 37.

Proses awal *visum et repertum* yang selanjutnya disebut sebagai alat bukti surat yang untuk memperoleh *visum et repertum* tersebut berasal dari kesaksian dokter terhadap seorang menunjukkan bahwa di dalamnya telah terselip alat bukti berupa keterangan saksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang Hakim yakni Jumadi SH dan Sutrisno SH,⁶ mereka menyatakan, bahwa:

1. Untuk adanya *visum et repertum* harus ada terlebih dahulu keterangan saksi.
2. Alat bukti surat sesungguhnya merupakan penjabaran dari *visum et repertum*.
3. Dari alat bukti tersebut, dapat diperoleh alat bukti baru yaitu petunjuk. Dengan demikian, antara keterangan saksi, *visum et repertum*, alat bukti surat dan petunjuk merupakan empat serangkai yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Visum et repertum dapat dikatakan mereka, bahwa merupakan sarana utama dalam penyidikan perkara tindak pidana yang menyebabkan korban manusia, baik hidup maupun mati.

Visum et repertum mempunyai daya bukti dalam suatu perkara pidana apabila kalau bunyi *visum* tersebut telah dibacakan di muka sidang pengadilan. Apabila tidak, maka *visum* tersebut tidak berarti apapun, hal ini karena *visum* dibuat dengan sumpah jabatannya. *Visum* merupakan tanda bukti, sedangkan korban yang diperiksa adalah bahan bukti.

Nilai *visum et repertum* hanya merupakan keterangan saja bagi hakim, dan hakim tidak wajib mengikuti pendapat dokter yang membuat *visum et repertum* tersebut. *Visum et repertum* merupakan alat bukti yang sah sepanjang *visum et repertum* tersebut memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksanya.⁷

Dalam kaitannya dengan terjadinya penolakan oleh dokter untuk membuat *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan atas permintaan penyidik, maka konsekuensinya dokter yang menolak pembuatan *visum et repertum* tersebut dapat dikualifisir sebagai kejahatan dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 216 KUHP, yang menentukan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud tersebut di atas adalah sebagai kejahatan. Perbuatan dokter yang menolak untuk membuat *visum et repertum* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurut **Simons**, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai delik jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;

⁶Hasil wawancara peneliti pada tanggal 2 Agustus 2013

⁷I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), halaman 125.

- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan tersebut.⁸

Sedangkan menurut **Moeljatno**, yang dimaksud dengan perbuatan pidana itu adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asalkan saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang lain, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁹

Dalam hukum pidana juga dikenal adanya asas yang menyatakan bahwa “tidak dipidana tanpa adanya kesalahan (*GeenStraf Zonder Schuld*)”. Dari asas tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, mutlak diperlukan adanya kesalahan. Mengenai kesalahan, **Voss** memandang pengertian kesalahan mengandung 3 (tiga) ciri, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*Toerekeningsvatbaarheid van de Dader*).
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.¹⁰

Tindak pidana yang dilakukan mengakibatkan suatu kerugian, sehingga pelakunya harus dipertanggungjawabkan. Secara teoritis pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan perbuatan dan kesalahan. Unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan oleh **Idema**¹¹, sejalan dengan itu maka menurut **Sauer** dan **Trias**, ada 3 (tiga) pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum (*Unrecht*)
- b. Kesalahan (*Schuld*); dan
- c. Pidana (*Straf*).¹²

Sanksi yang cukup berat seperti tercantum di dalam Pasal 216 KUHP, pada hakikatnya dimaksudkan sebagai alat pemaksa untuk menjamin agar aturan ditaati. Akan tetapi ancaman berupa sanksi pidana yang cukup berat tersebut menjadi tidak berarti, jika tidak diiringi dengan penerapannya secara tegas oleh aparat penegak hukum terhadap para pelakunya.

Berbicara mengenai sanksi, maka sanksi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Sanksi atau penderitaan, yang oleh Undang-Undang Hukum Pidana dibebankan kepada seseorang, yang telah melanggar suatu norma hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Pidana, dan siksaan penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan diri orang yang dipersalahkan.¹³

⁸Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah)*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tt), halaman 74.

⁹Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), halaman 54.

¹⁰Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, tt), halaman 135.

¹¹Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 34.

¹²*Ibid.*, halaman 36.

¹³Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II (Kumpulan Kuliah)*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tt), halaman 75.

Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana mengandung efek penjara, sehingga apabila telah dijatuhi sanksi para pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, penjatuhan sanksi ini juga merupakan upaya untuk memberikan pelajaran kepada anggota masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks penegakan hukum, penjatuhan sanksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Sanksi merupakan akibat hukum (*Rechtsgevolg*), berhubung dilanggarnya suatu norma.
- b. Sanksi merupakan jaminan bagi diturutinya suatu norma.¹⁴

Sanksi dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, jika terhadap pelakunya dituntut dan diterapkan ketentuan hukum yang dilanggarnya.

Dalam hukum pidana, sanksi merupakan sarana yang efektif agar suatu hukum ditaati. Hal ini disebabkan karena sanksi pidana bersifat keras dan mendatangkan penderitaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi pidana lebih bersifat *ultimum remedium* yaitu merupakan suatu upaya terakhir setelah upaya-upaya lainnya sudah tidak mampu lagi mengatasi penyimpangan perilaku.

Dengan adanya penjatuhan sanksi terhadap pelakunya, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Menurut **Muladi**, penegakan hukum pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, secara mutatis mutandis akan membawa pada pembicaraan tentang masalah penanggulangan pelanggaran atau kejahatan di masyarakat. Di dalam konteks pembicaraan masalah penanggulangan kejahatan dikenal istilah Politik Kriminal. Politik Kriminal (*Criminal Policy*) sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana *penal* maupun *non penal*. Kedua sarana ini (*penal dan non penal*) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.¹⁵ Sementara itu, **Satjipto Rahardjo** memberikan pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran membuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁶

Berdasarkan data Pembunuhan di Jajaran POLDA Kal-Bar (Kalimantan Barat dapat dipetakan sebaga berikut:

No	Nama	2010	2011	2012	2013	KET
1	POLRESTA PONTIANAK	12 KASUS	5 KASUS	2 KASUS	2 KASUS	
2.	POLRES SEKADAU	1 KASUS	TIDAK ADA	1 KASUS	TIDAK ADA	
3.	POLRES PONTIANAK	1 KASUS	1 KASUS	1 KASUS	TIDAK ADA	
4.	POLRES SINGKAWANG	1 KASUS	1 KASUS	1 KASUS	1 KASUS	
5	POLRES KETAPANG	4 KASUS	1 KASUS	5 KASUS	2 KASUS	
6.	POLRES LANDAK	5 KASUS	2 KASUS	2 KASUS	1 KASUS	
7.	POLRES SAMBAS	1 KASUS	1 KASUS	1 KASUS	TIDAK ADA	
8.	POLRES BENGKAYANG	TIDAK ADA	1 KASUS	TIDAK ADA	3 KASUS	
9.	POLRES KAPUAS HULU	TIDAK ADA	TIDAK ADA	2 KASUS	TIDAK ADA	
10.	POLRES MELAWI	1 KASUS	1 KASUS	2 KASUS	2 KASUS	
11.	POLRES SANGGAU	TIDAK ADA	1KASUS	TIDAK ADA	1 KASUS	

¹⁴Satochid Kartanegara, *Op. Cit*, halaman 75.

¹⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Penerbit UNDIP Press, 1995), halaman 15.

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), halaman 23-24.

12	POLRES SINTANG	TIDAK ADA	1 KASUS	2 KASUS	TIDAK ADA	
----	----------------	-----------	---------	---------	-----------	--

Sumber : Polda Kal-Bar, 2013

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan penulis pada Polresta tahun 2010 terdapat 1 (satu) kasus, Polres landak terdapat 1 (satu) kasus tahun 2012, Polres Bengkayang 1 (satu) kasus tahun 2013 dokter yang menolak untuk membuat *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan dengan alasan bahwa mereka bukan dokter spesialis forensik dan kondisi mayat yang sudah membusuk

Penolakan dokter tersebut sebenarnya tidak memiliki alas hukum, Pasal 179 ayat (1) KUHAP memberikan penegasan, bahwa Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau **dokter** atau lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Berdasarkan pasal ini memberikan pilihan dua, yakni ahli kedokteran kehakiman atau dokter.

3. Analisis Visum et repertum dalam penyidikan Tindak Pidana (Pembunuhan)

Baik didalam Kitab Hukum Acara Pidana lama, yaitu RIB maupun Kitab Hukum Acara Pidana **tidak ada satu pasalpun yang memuat perkataan Visum et repertum**. Hanya dalam **Staatblad Tahun 1937 No 350 pasal 1** dan pasal 2 yang menyatakan Visum et repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara –perkara pidana, termasuklah perkara tindak pidana pembunuhan . Didalam KUHAP terdapat pasal –pasal yang berkaitan dengan kewajiban dokter, untuk membantu peradilan, yaitu dalam bentuk keterangan ahli, Pendapat orang ahli, Ahli kedokteran Kehakiman, Dokter dan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya (KUHAP Pasal 187 butir c)

Menurut KUHAP pasal 184 ayat 1, yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Disebutkan pada KUHAP pasal 186 bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”. Selain itu, keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Apabila ditinjau dari **Staatblad 1937 Nomor 350** yang memberikan definisi Visum et repertum, maka sebagai alat bukti Visum et repertum termasuk **alat bukti surat**, karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. Disamping itu pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP mengenai alat bukti surat serta pasal 184 ayat (1), huruf c KUHAP mengenai alat bukti surat serta pasal 187 huruf c yang menyatakan bahwa” Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah c. Surat keterangan dari seorang ahli yang pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari pada. **“Dari keterangan diatas, maka Visum et repertum dapat diartikan sebagai keterangan ahli maupun sebagai surat.**

Sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara, maka Visum et repertum mempunyai peran sebagai berikut:

1. Sebagai alat bukti sah

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c.

2. Bukti Penahanan Tersangka

Didalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tidak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Visum et repertum yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

3. Sebagai bahan pertimbangan hakim

Meskipun bagian kesimpulan Visum et repertum tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan didalam Bagian Pemberitaan sebuah Visum et repertum adalah merupakan barang bukti materiil dari sebuah akibat tidak pidana, disamping itu Bagian Pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.

Visum et repertum dibuat dan dibutuhkan didalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai Visum et repertum adalah perangkat penegak hukum, yaitu pihak penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan Visum et repertum guna memperjelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan jiwa manusia.

Didalam KUHAP, yang diminta dalam Visum et repertum adalah keterangan ahli, dengan demikian tidak terbatas hanya dalam penentuan sebab kematian saja. Visum et repertum harus mencakup keterangan-keterangan Visum et repertum yang diberikan oleh dokter kepada pihak penyidik agar penyidik dapat melakukan Visum et repertum tugasnya, yaitu memperjelas suatu perkara pidana. Hal ini tergantung dari kasus atau obyek yang diperiksa oleh dokter yang bersangkutan.

5. Analisis Faktor – Faktor Penegakan Hukum Terhadap Profesi Dokter

Mengenai efektivitas penegakan hukum, **Soerjono Soekanto** mengemukakan bahwa :Efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :

- a. harapan masyarakat :
penegakan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- b. adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.
- c. kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum.¹⁷

Dari ketiga faktor di atas, maka faktor yang terpenting adalah **kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum**, hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum selaku pemegang peran dalam proses penegakan hukum dan sekaligus sebagai panutan bagi warga masyarakat. Di samping itu warga masyarakatpun harus

¹⁷Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), halaman 79.

memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga mereka mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut **Soerjono Soekanto**, faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. **Apabila dilihat Faktor hukumnya sendiri**, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja. Jika dilihat dari substansi Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan bahwa: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Siapa yang dimaksud ahli secara tersirat **Pasal 133 KUHAP**

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan **permintaan ahli lainnya**.
- (2) Permintaan keterangan **ahli** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Pasal 179 KUHAP

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau **dokter** atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi kebaikan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Dalam **Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** Pasal 27

menyatakan:

- (1) **Tenaga kesehatan** berhak mendapatkan imbalan dan **pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya**.
- (2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
- (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **diatur dalam Peraturan Pemerintah**.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 5-6.

Dalam **Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit**

Pasal 13 menyatakan

- 1) **Tenaga medis** yang melakukan praktik kedokteran di rumah sakit wajib memiliki surat ijin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) **Tenaga kesehatan tertentu** yang bekerja di rumah sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) **Setiap tenaga kesehatan** yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien
- 4) Ketentuan mengenai tenaga medis dan **tenaga kesehatan** sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **peraturan perundang-undangan**.

Menurut **Permenkes No.262/1979** yang dimaksud dengan tenaga medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan "Pascasarjana" yang memberikan pelayanan medik dan penunjang medik. Sedangkan menurut **Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996** Pasal 1 angka 12, bahwa Tenaga Medik termasuk tenaga kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut, yang dimaksud dengan tenaga medis meliputi **dokter** dan dokter gigi. Tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu dokter, physician (dokter fisik) maupun dentist (dokter gigi).

Jadi dari Undang-Undang cukup jelas, bahwa yang dimaksud tenaga ahli dalam UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP No 32 Tahun 1996 adalah salah satunya dokter dan hal ini juga selaras dengan Pasal 179 ayat (1) KUHAPSetiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau **dokter** atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi kebaikan

Dilihat dari faktor Penegak Hukum, bahwa permintaan Visum et Repertum bukanlah atas kewenangan dokter tetapi kewenangan dari penyidik, sehingga perlindungan hukum terhadap profesi dokter ketika memberikan keterangan ahli dalam bentuk surat laporan yang disebut Visum Et Repertum adalah pada aparat penegak hukum yang memintanya.

Jika dilihat faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum hal inipun tidak menjadi suatu alasan dokter menolak memberikan Ver jelas dokter bisa menggunakan sarana pada fasilitas rumah sakit atau sarana yang dimiliki oleh dokter itu sendiri. \

Jika dilihat faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Hal ini berkaitan peristiwa hukum dan kepentingan masyarakat. Apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, maka perlu ada kejelasan terhadap korban, karena berkaitan dengan tubuh manusia.

Jika dilihat faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Teknologi untuk melakukan Visum Et Repertum tidak memerlukan teknologi yang super canggih, tetapi berdasarkan standar kompetensi kedokteran dan profesional dokter yang telah disumpah atas jabatannya.

5. Analisis Upaya Yang perlu dilakukan oleh Profesi Dokter membantu penegakan hukum Pidana.

Selaras dengan upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam proses penegakan hukum terhadap dokter yang menolak pembuatan *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan.

Peranan dokter dalam memberikan pelayanan masyarakat sering dihadapkan bahwa bantuan mereka juga diperlukan oleh kalangan penegakan hukum dan peradilan. Diperlukan bantuan dokter untuk memastikan sebab, cara dan waktu kematian pada peristiwa kematian yang tidak wajar karena pembunuhan atau bunuh diri, kecelakaan atau kematian mencurigakan.

Hasil pemeriksaan dan laporan tertulis akan digunakan petunjuk atau pedoman dan alat bukti penyidik dan berguna bagi Jaksa, hakim dan pembela sebagai alat bukti yang sah. Yang terpenting upaya dilakukan adalah pemahaman dokter terhadap ilmu kedokteran forensik.

Prof. Dr Budi Sampurna (2009) mendefinisikan ilmu kedokteran forensik adalah salah satu cabang spesialisasi ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan dan memecahkan masalah-masalah dibidang hukum.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis²⁰ kepada tiga dokter, yakni: 1. Dr Fujianto, 2. Dr Avia, 3. Dr Agung. secara terfokus, menyatakan, bahwa upaya yang perlu dilakukan adalah sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter adalah pelatihan dan mewajibkan pemahaman aspek medikolegal dalampraktek kedokteran forensik dengan memanfaatkan ilmu kedokteran yang dimiliki;

Kewajiban dokter itu adalah diwajibkan memahami menerima tanggung jawab hukum berkaitan dengan : (1) HAM, Penyalahgunaan tindak fisik dan seksual, Kode Etik Kedokteran Indonesia, pembuatan surat keterangan sehat, sakit, visum et refertum atau surat kematian.

Pemahaman proses dipengadilan, bahwa dokter berperan memberikan keterangan sebagai saksi ahli pemeriksa, menjelaskan visum et revertum, menjelaskan kaitan temua VeR dengan temuan ilmiah alat bukti sah lainnya. Dokter juga berperan menjelaskan segala sesuatu yang belum jelas secara ilmiah.

Menurut ketiga dokter tersebut, bahwa memahami **UU RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran**, memahami peran Konsil Kedokteran Indonesia sebagai badan yang mengatur praktik kedokteran dan menentukan, menyatakan dan menganalisis segi etika dalam kebijakan kesehatan, sangat diperlukan dari seorang dokter dalam membantu penegakan hukum khususnya hukum pidana.

Menurut mereka bertiga, bahwa sebenarnya kompetensi Dokter Spesialis Forensik, sebenarnya hanya upaya peningkatan ilmu tambahan dari ilmu kedokteran yang dimiliki oleh Dokter, menurut mereka sebagai tambahan, seorang dokter umum juga perlu mengetahui kompetensi dokter spesialis forensik. Hal ini dimaksudkan agar sistem rujukan dalam bidang forensik berjalan sesuai standar profesi.

Menurut buku Panduan Pelaksanaan program P2 KK (Pelatihan dan Pemantapan Kompetensi Keahlian) untuk dokter spesialis forensik, atau dokter umum setelah menyelesaikan pendidikan diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:

Kompetensi I menerapkan etika profesi Dokter atau dokter spesialis Forensik dan mematuhi prosedur medikolegal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai dokter atau dokter spesialis forensik.

Kompetensi II Menegakan diagnosis kedokteran forensik dan medis-kolegal pada korban hidup maupun mati, mentatalaksanakan kasus sesuai aspek sosio-yuridis dan

¹⁹Budi Sampurna, Kedokteran Forensik ilmu dan Profesi, 2009, hal 12.

²⁰Wawancara peneliti tanggal 12, 14 dan 19 Juli 2013

mendikolegal, serta mengkomunikasikan ekspertise yang dihasilkan kepada pihak yang berwenang, termasuk membuat sertifikat forensik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kompetensi III Merancang, mengelola, dan mengawasi kegiatan unit kedokteran forensik dan perawatan jenazah disebuah institusi pelayanan kesehatan.

Kompetensi IV berperan aktif dalam tim kerja penanganan kasus forensik dan dalam tim etikomedikalegal.

Kompetensi V Berperan sebagai pengajar dan pembimbing dalam bidang forensik, etik dan mediklegal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi VI Berperan aktif dalam mengembangkan ilmu kedokteran khususnya dalam bidang forensik, etika dan medikolegal melalui penulisan karya ilmiah yang dipresentasikan atau dipublikasikan dari hasil penelitian.

Jadi dari kompetensi di atas, maka berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwa sebenarnya ditinjau dari standar profesi, seorang dokter bidang forensik mempunyai kompetensi, yaitu sebagai berikut:

1. Mampu melakukan pemeriksaan jenazah atau bagian dari jenazah dan menginterpretasikannya untuk kepentingan identifikasi.
2. Mampu melakukan penggalian kuburan tunggal dan melakukan pemeriksaan jenazah didalamnya untuk kepentingan peradilan.
3. Mampu melakukan pemeriksaaan kasus medikolegal.
4. Mampu melakukan pemeriksaan korban jenazah ditempat kejadian perkara dan membuat laporan.
5. Mampu melakukan penilaian tentang perkiraan saat kematian berdasarkan tanda tanatologis pada jenazah.
6. Mampu melakukan penggalian kuburan pelanggaran HAM.
7. Mampu melakukan pengawetan jenazah.
8. Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium forensic rutin dan trace evidances.
9. Mampu melakukan pemeriksaan jenazah korban kekerasan secara lengkap serta menyimpulkan kematiannya.
10. Mampu melakukan pemeriksaan jenazah mati mendadak secara lengkap serta menyimpulkan penyebab kematiannya.
11. Mampu melakukan pemeriksaan korban hidup yang mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual.
12. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam proses penegakan hukum terhadap dokter yang menolak pembuatan *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan.
13. Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium forensik untuk membuktikan adanya persetubuhana dan atau kekerasan.
14. Mampu membuat laporan hasil pemeriksaaan jenazah dan korban hidup dalam bentuk *Visum Et Repertum*.
15. Mampu melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku kejahatan dalam rangka penentuan kelayakannya untuk diperiksa atau di tahan.

Berdasarkan dari salah satu limabelas dari kemampuan dokter di atas, maka menurut hasil wawancara dengan dua orang penyidik AKP Supriono dan AKP Andiyul,S,Ik²¹ bahwa sebenarnya tidak ada alasan dokter untuk menolak membuat *visum et repertum*, karena ilmu kedokteran forensik adalah hanya suatu cabang ilmu kedokteran yang mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi

²¹Hasil wawancara peneliti tanggal 16 Juli 2013

kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Sasarannya adalah korban luka, keracunan atau mati karena tindak pidana (Pasal 133 KUHP)

Mengapa demikian ?, karena medikolegal sebenarnya adalah hanya suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari aspek-aspek hukum tindakan kedokteran untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Medikolegal adalah kejadian, masalah, kasus medis atau non medis yang dapat berpotensi menjadi masalah hukum, dalam bentuk kasus pidana dan perdata.

Standar profesi dokter dibidang kedokteran forensik dapat kita definisikan **sebagai standar keilmuan dan ketrampilan minimal yang harus dikuasai seorang dokter dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan dan memecahkan masalah-masalah hukum.**

Ilmu kedokteran Forensik dan medikolegal sebenarnya dapat dipelajari dan diketahui dengan baik oleh semua dokter, karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 133 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban baik luka, keracunan ataupun mati karena tindak pidana, ia berwenang mengajukan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, atau dokter atau ahli lainnya. Selain itu, dokter juga harus mengingat bahwa dapat menerima sanksi bila tidak memberikan bantuan tersebut dalam pasal 224 KUHP: Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang menjadi saksi ahli atau juru bahasa dengan sengaja atau tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus dijalankannya dalam kedudukan tersebut diatas, dalam perkara pidana dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 9 bulan dan atau untuk perkara lain dihukum dengan hukuman selama – lamanya 6 bulan.

Dengan demikian pelayanan kesehatan dirumah sakit terhadap publik bukan hanya menyembuhkan namun mencakup pelayanan untuk kepentingan hukum (kedokteran, forensik, Profesi Medikolegal, Bio Etik, Human Right). Dengan ada profesi kedokteran forensik dan medikolegal dapat mensosialisasi aspek –aspek hukum dalam pelayanan kesehatan sehingga pelayanan buruk, malpraktek dan tuntutan pasien dapat dihindari.

Peran dokter umum dalam pelayanan kedokteran forensik diberi wewenang oleh undang-undang yaitu tercantum pasal **133 KUHP**. Sesuai standar pendidikan Profesi dokter, dokter umum selama pendidikan sudah mempelajari forensik klinik dan patologi forensik, dokter umum berwenang memberikan pelayanan forensik berupa pemeriksaan korban hidup karena kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tanggab (KDRT), kasus penganiyaan, dan pemeriksaan korban meninggal meliputi pemeriksaan label, benda disamping mayat, pakaian, ciri identitas fisik, ciri tanatologis, perlukaan dan patah tulang.

Peranan dokter forensik adalah mengemban tugas criminal justicia system, pemberi keterangan ahli dan akta medikolegal, manajer SMF, kedokteran forensik dan pemulasan jenazah, konsultan medikolegal, health law.

Adapun masalah hukum dan keadilan yang dihadapi masyarakat sepanjang menyangkut kedokteran adalah koridor pelayanan kesehatan forensik dan medikolegal.

Dari sumber daya manusia dan non manusia yang menjadi hambatan Visum et repertum berdasarkan hasil pengamatan dan analisis literatur adalah sebagai berikut:

1. Hambatan dalam pembuatan antara lain adalah jauhnya rumah dan terbatasnya tenaga dokter kehakiman yang membuat Visum et repertum (Widy Hargus, 2010)
2. Hambatan dalam penerapan adalah pembuatan Visum et repertum terkadang kurang lengkap dan pembuatan Visum et repertum tidak dilakukan sesegera mungkin (Widy Hargus, 2010).
3. Keadaan mayat sudah membusuk. Keadaan seperti ini dapat mempengaruhi hasil dari visum. Biasanya organ tubuh yang memberikan hasil positif untuk pemeriksaan toksikologi sudah mengalami pembusukan, maka dapat mengakibatkan hasil menjadi negatif (Edward Sinaga, 2010)
4. Kurang koordinasi antara penyidik dengan dokter yang mengakibatkan prosedur permintaan Visum et repertum menjadi memakan waktu yang lama (Edward Sinaga 2010)
5. Dari Pihak Penyidik seperti keterlambatan permintaan Visum et repertum (Husnul Muasyaroh, 2002)
6. Dari Pihak Keluarga karena tidak mengizinkan dilakukan autopsi (Husnul Muasyaroh, 2002)
7. Dari Pihak dokter karena butuh tempat untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan (Husnul Muasyaroh, 2002)
8. Untuk korban Kecelakaan yang hidup, banyak korban yang menolak untuk dilakukan visum et repertum oleh karena belum mengetahui manfaat dan kegunaannya (Budi Sempurna, 2007)
9. Ketidak pahaman terhadap peraturan perundang-undangan, bahwa Visum et repertum sebuah keterangan tertulis yang dikategorikan sebagai keterangan saksi ahli dan bukti surat dan harus dibuat oleh dokter forensik. (Peneliti, 2013)

Adanya hambatan-hambatan seperti yang tersebut di atas yang terjadi didalam pelaksanaan Visum et repertum memerlukan solusi. Diantaranya dengan memperbaiki koordinasi antara penyidik dan dokter sehingga surat perintah Visum et repertum datang tepat waktu dan visum dapat dilakukan dengan cepat.

Dapat pula menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam membuat Visum et repertum dengan cara membuat pelatihan dan cara membuat SOP (standar operasional). Motivasi kepada korban hidup atau korban meninggal tentang tujuan dan pentingnya otopsi. Mengadakan kerjasama lintas sektoral mengenai perbaikan sarana dan prasarana dan pelatihan terpadu yang dapat membangun kesepahaman tentang pentingnya Visum et repertum

PENUTUP

Berdasarkan analisis pada BAB III, maka dapat digambarkan hasil penelitian dalam kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Simpulan
 - 1.1 Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Usaha-Uasaha yang dilakukan para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil tersebutkan dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang. Dan dalam kasus-kasus tertentu, penyidik sangat tergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditangani. **Salah satunya adalah Visum et repertum yang dibuat oleh dokter.**
 - 1.2 Namun dalam kenyataannya ada sebagian dokter menolak untuk membuat Visum et repertum, **karena beranggapan bukan dokter forensik, sedangkan perangkat hukum yang ada pasal 186** bahwa “keterangan ahli

ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”. Selain itu, keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

- 1.3 Penegakan hukum terhadap dokter yang menolak pembuatan Visum et repertum, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 ayat (3) Tenaga kesehatan untuk kepentingan pembuktian dapat melakukan tindakan terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. Yang dimaksud tenaga kesehatan, maka salah satunya adalah dokter. Dan Apabila dokter menolak, maka dapat dikenakan Pasal 224 KUHP, yakni Barang siapa dipanggil sebagai saksi, **ahli** atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana dengan penjara paling lama sembilan bulan.
- 1.4 Dalam Penegakan Hukum pembuatan Visum et repertum menemui berapa faktor, yaitu : (1) Hambatan dalam pembuatan antara lain adalah jauhnya rumah dan terbatasnya tenaga dokter kehakiman yang membuat Visum et repertum, (2) Hambatan dalam penerapan adalah pembuatan Visum et repertum terkadang kurang lengkap dan pembuatan Visum et repertum tidak dilakukan sesegera mungkin (3) Keadaan mayat sudah membusuk. Keadaan seperti ini dapat mempengaruhi hasil dari visum. Biasanya organ tubuh yang memberikan hasil positif untuk pemeriksaan toksikologi sudah mengalami pembusukan, maka dapat mengakibatkan hasil menjadi negatif (4) Kurang koordinasi antara penyidik dengan dokter yang mengakibatkan prosedur permintaan Visum et repertum menjadi memakan waktu yang lama. (5) Dari Pihak Penyidik seperti keterlambatan permintaan Visum et repertum. (6) Dari Pihak Keluarga karena tidak mengizinkan dilakukan autopsi, (7) Dari Pihak dokter karena butuh tempat untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan (8) Untuk korban Kecelakaan yang hidup, banyak korban yang menolak untuk dilakukan visum et repertum oleh karena belum mengetahui manfaat dan kegunaannya, (9) Ketidak pahaman terhadap peraturan perundang-undangan, bahwa Visum et repertum sebuah keterangan tertulis yang dikategorikan sebagai keterangan saksi ahli dan bukti surat dan harus dibuat oleh dokter forensik.
- 1.6. Sebenarnya tidak ada alasan dokter untuk menolak membuat visum et repertum, karena ilmu kedokteran forensik adalah hanya suatu cabang ilmu kedokteran yang mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Sasarannya adalah korban luka, keracunan atau mati karena tidak pidana (Pasal 133 KUHP). Medikolegal sebenarnya adalah hanya suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari aspek-aspek hukum tindakan kedokteran untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Medikolegal adalah kejadian, masalah, kasus medis atau non medis yang dapat berpotensi menjadi masalah hukum, dalam bentuk kasus pidana dan perdata. Standar profesi dokter dibidang kedokteran forensik dapat kita definisikan sebagai standar keilmuan dan ketrampilan minimal yang harus dikuasai seorang dokter dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan dan memecahkan masalah-masalah hukum. Ilmu kedokteran Forensik dan medikolegal sebenarnya dapat

dipelajari dan diketahui dengan baik oleh semua dokter, karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 1.7. Upaya yang dapat dilakukan untuk pembuatan visum et repertum diantaranya dengan memperbaiki koordinasi antara penyidik dan dokter sehingga surat perintah Visum et repertum datang tepat waktu dan visum dapat dilakukan dengan cepat. Dapat pula menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam membuat Visum et repertum dengan cara membuat pelatihan dan cara membuat SOP (standar operasional). Motivasi kepada korban hidup atau korban meninggal tentang tujuan dan pentingnya otopsi. Mengadakan kerjasama lintas sektoral mengenai perbaikan sarana dan prasarana dan pelatihan terpadu yang dapat membangun kesepahaman tentang pentingnya Visum et repertum
- 1.8. Peran dokter umum dalam pelayanan kedokteran forensik diberi wewenang oleh undang-undang yaitu tercantum pasal 133 KUHAP. Sesuai standar pendidikan Profesi dokter, dokter umum selama pendidikan sudah mempelajari forensik klinik dan patologi forensik, dokter umum berwenang memberikan pelayanan forensik berupa pemeriksaan korban hidup karena kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus penganiyaan, dan pemeriksaan korban meninggal meliputi pemeriksaan label, benda disamping mayat, pakaian, ciri identitas fisik, ciri tanatologis, luka dan patah tulang.
- 1.9. Penolakan dokter untuk tidak membuat visum et repertum sebenarnya tidak memiliki alas hukum, Pasal 179 (1) KUHAP memberikan penegasan, bahwa Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau **dokter** atau lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Berdasarkan pasal ini memberikan pilihan dua, yakni ahli kedokteran kehakiman atau dokter.
- 1.10. Visum et Repertum atau VER adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap orang atau yang diduga orang, berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang berwenang, dan dibuat dengan mengingati sumpah jabatan dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Esensinya adalah laporan tertulis mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada orang yang sudah meninggal atau orang hidup (untuk mengetahui sebab kematian dan/atau sebab luka) yang dilakukan atas permintaan polisi demi kepentingan peradilan dan membuat pendapat dari sudut pandang kedokteran forensik. Visum et repertum berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam Ver terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. Ver juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

1. Penegakan Hukum terhadap dokter yang menolak pembuatan visum et repertum, belum perlu ditegakan, karena belum terjadinya kesepahaman kedudukan visum et repertum dalam KUHAP, oleh karena rekomendasi

yang diajukan perlu adanya pelatihan bersama antara penyidik dan para dokter tentang status kedudukan hukum visum et repertum serta standar pembuatannya.

2. Diperlukan Upaya yang dapat dilakukan untuk pembuatan visum et repertum Diantaranya dengan memperbaiki koordinasi antara penyidik dan dokter sehingga surat perintah Visum et repertum datang tepat waktu dan visum dapat dilakukan dengan cepat. Dapat pula menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam membuat Visum et repertum dengan cara membuat pelatihan dan cara membuat SOP (standar operasional). Motivasi kepada korban hidup atau korban meninggal tentang tujuan dan pentingnya otopsi. Mengadakan kerjasama lintas sektoral mengenai perbaikan sarana dan prasarana dan pelatihan terpadu yang dapat membangun kesepahaman tentang pentingnya Visum et repertum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/LITERATUR :

- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- Amir Amri, 2007, Ilmu Kedokteran Forensik. Medan Ilmu Kedokteran Forensik dan Mendikolegal Fakultas Kedokteran Usu
- Aji, Jati Pulung, 2008, Peranan Dokter Forensik dalam Praktek Peradilan Perkara Pidana, Purworejo A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Abraham, S., dkk, 2010, *Tanya Jawab Ilmu Kedokteran Forensik*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Budiyanto, Arif, dkk., 1997, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, tt
- Dahlan, S., 2007, *Ilmu Kedokteran Forensik : Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Donald Black, 1976 “*Behavior of Law*”, New York, San Fransisco, London: Academic Press,
- E. Utrecht, 1962, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- Faisal, Sanapiah, 2001, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3.
- Hamdani N., 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Idries AM., 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Pertama, Jakarta : Binarupa Aksara.
- Kartanegara, Satochid, tt, *Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah)*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- , tt, *Hukum Pidana II (Kumpulan Kuliah)*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kanter dan Sianturi, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM
- Konsil Kedokteran Indonesia, 2006, Standar Pendidikan Profesi Dokter, Jakarta
- Kuffal, 2011, *Pemahaman Bukti Petunjuk dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Press UI
- Lawrence Friedman, 1984 “*American Law*”, London : W.W. Norton & Company
- Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya
- Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- M. Solly Lubis, 1989, “*Serba-serbi Politik dan Hukum*”, Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J., 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Penerbit UNDIP Press.
- Mulyo R, Cahyono Adi, 2006, Peranan Dokter Dalam Proses Penegakan Hukum Kesehatan Universitas Negeri Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni.
- Murtika, I Ketut, dan Djoko Prakoso, 1987, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: PT. Bina Aksara.

- Notoatmodjo, S., 2007, *Kesehatan Masyarakat : Ilmu dan Seni*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nyowito Hamdani, 1992, Ilmu Kedokteran kehakiman, edisi kedua.
- Poernomo, Bambang, tt, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Perhimpunan Dokter Spesialis Forensik Indonesia, 2006. Buku Panduan Pelaksanaan Program P2KB untuk dokter Spesialis Forensik, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- _____, 1986, Ilmu Hukum, Bandung : Alumni
- Sudarto, 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti,
- Serenity Deliver Refisis, 1999, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Medan: USU Press
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, “*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, Cetakan Pertama, Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.
- Sampurna B., Samsu Z., 2003, *Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Pustaka Dwipar.
- Soeparmono, R., 2002, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Semarang: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2003, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2003, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Cetakan Keenam, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryadi , Taufik, 2009 Pengantar Ilmun Kedokteran Forensik dan Mendikolegal Buku penuntun Kepaniteraan Klinik Kedokteran Forensik dan Mendilogal Banda Aceh, FK Unsyiah/RSUDA
- Sampurna, Budi, 2009 Kedokteran Forensik Ilmu dan Profesi, Jakarta, Universitas Indonesia.
- _____ 2009, *Malpratek Kedokteran Pemahaman Dari Segi Kedokteran dan Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Bandung: Mandar Maju.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM-HUMA.
- _____ 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- , 1990, *Hidup Masyarakat dan Tertib Masyarakat Manusia*, Surabaya: FISIP-UNAIR.
- , 1975-1976, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum yang Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial*, Surabaya: FH-UNAIR.

Van Eikema Hommes, *Logika en Rechtsvinding*, Tanpa kota: Vrije Universiteit, tanpa tahun
van Aveloorn, L. J, 1986 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita.

Makalah:

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, makalah, 17 April 2012, UI

Yahya Harahap, Keterangan Ahli berdasarkan KUHAP, Makalah Seminar Nasional Pengakan Hukum Pidana, 2011

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

UUD 1945 Amandemen I, II, III dan IV.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1960 tentang *Lafal Sumpah Dokter*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 Tahun 1983 tentang *Visum et Repertum*.